

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA
DI DESA KESILIR KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DARA NINGGAR O.F.W., Lc.
24203011078

PEMBIMBING :
Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.
19900820 201801 2 001

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam secara normatif menetapkan rasio pembagian 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana termaktub dalam Surah an-Nisa' ayat 11. Namun, masyarakat Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, menunjukkan praktik yang berbeda dengan mayoritas masyarakatnya menerapkan sistem pembagian waris sama rata (*dum-dum kupat*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik distribusi harta waris sama rata tersebut, mengungkap faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakanginya, serta menganalisis peran tokoh lokal dalam penyelesaian kewarisan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dipaparkan secara deskriptif dan interpretatif. Dalam rangka memecahkan pokok masalah yang telah ditetapkan, peneliti memakai kacamata sosiologi hukum Islam yang merupakan pemikiran Prof. M. Atho' Mudzhar. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam yang hidup berinteraksi dengan realitas sosial serta bagaimana peran tokoh masyarakat dalam memfasilitasi penyelesaian waris sama rata (*dum-dum kupat*) berbasis asas saling rida (*'an tarāḍin*) demi menjaga harmoni komunal dari pergeseran kultural yang terjadi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama. *Pertama*, pola pembagian harta waris sama rata di Desa Kesilir tidak terjadi secara instan, melainkan dipicu oleh pergeseran peran sosial-ekonomi di mana perempuan memiliki peran publik di sektor agraris, upaya preventif guna mengantisipasi perselisihan antar saudara, serta adanya pertimbangan moral terhadap anak perempuan yang kebetulan menjadi pihak yang merawat orang tua di masa tua. Pola ini terwujud melalui musyawarah kekeluargaan yang kental dengan nilai *guyub rukun* dan budaya *ewuh pakewuh* khas Jawa, sehingga melahirkan kerelaan murni dari ahli waris laki-laki untuk melepaskan sebagian porsinya demi mencapai keadilan substantif. *Kedua*, tokoh masyarakat memiliki otoritas sosial yang sangat efektif dalam mengarahkan penyelesaian waris ketika musyawarah internal keluarga menemui kebuntuan. Melalui kacamata Sosiologi Hukum Islam, keterlibatan tokoh lokal dalam memfasilitasi jalur *iṣlāḥ* berbasis asas saling rida (*'an tarāḍin*) ini merupakan wujud nyata dari hukum yang hidup dan sebuah kompromi harmonis yang mampu merawat kerukunan komunal tanpa mencederai esensi kemaslahatan syariat Islam.

Kata Kunci: Waris Sama Rata, Sosiologi Hukum Islam, *Iṣlāḥ*, Tokoh Masyarakat, Desa Kesilir.

ABSTRACT

Islamic inheritance law normatively establishes a 2:1 distribution ratio between male and female heirs as stipulated in Surah an-Nisa' verse 11. However, the community of Kesilir Village, Wuluhan Subdistrict, Jember Regency, demonstrates a different practice, with the majority of its society implementing an equal inheritance distribution system (dum-dum kupat). This research aims to examine the practice of equal inheritance distribution, uncover the underlying sociological factors, and analyze the role of local leaders in resolving inheritance settlements using the perspective of the Sociology of Islamic Law.

This research is a field study utilizing interviews and documentation as data collection techniques. The obtained data were then presented descriptively and interpretatively. In order to solve the established main problems, the researcher applied the perspective of the sociology of Islamic law derived from the thought of Prof. M. Atho' Mudzhar. This theory is used to observe how living Islamic law interacts with social reality and how community leaders play a role in facilitating equal inheritance settlements (dum-dum kupat) based on the principle of mutual consent ('an tarāḍin) to maintain communal harmony amidst the occurring cultural shifts.

The results of this research conclude with two main findings. First, the pattern of equal inheritance distribution in Kesilir Village does not occur instantly; rather, it is triggered by a socio-economic role shift where women have public roles in the agricultural sector, dispute prevention efforts to anticipate rivalry between siblings, along with moral considerations for daughters who happen to be the ones caring for their elderly parents. This pattern manifests through family deliberations strongly characterized by the values of guyub rukun and the typical Javanese culture of ewuh pakewuh, thereby generating genuine willingness from male heirs to relinquish a portion of their share to achieve substantive justice. Second, community leaders possess highly effective social authority in directing inheritance settlements when internal family deliberations reach a deadlock. Through the lens of the Sociology of Islamic Law, the involvement of local leaders in facilitating the iṣlāḥ pathway based on the principle of mutual consent ('an tarāḍin) is a tangible manifestation of living law and a harmonious compromise capable of preserving communal harmony without violating the essence of the maṣlahah of Islamic law.

Keywords: *Equal Inheritance, Sociology of Islamic Law, Iṣlāḥ, Community Leaders, Kesilir Village.*

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dara Ninggar Oeviantika Felita Wiyaasih, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Dara Ninggar Oeviantika Felita Wiyasih, Lc.

NIM : 24203011078

Judul : Praktik Pembagian Harta Waris Sama Rata Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-955/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA DI DESA KESILIR
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARA NINGGAR OCVIANTIKA FELITA WIYASIH,
Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011078
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.
SIGNED

Valid ID: 6a7580518090c



Penguji II
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a6af904c0754



Penguji III
Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a6afcca7c57c



Yogyakarta, 30 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a793569f38aa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dara Ninggar Ocviantika Felita Wiyasih, Lc.

NIM : 24203011078

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2026 M

9 Dzulhijjah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Dara Ninggar O.F.W., Lc.

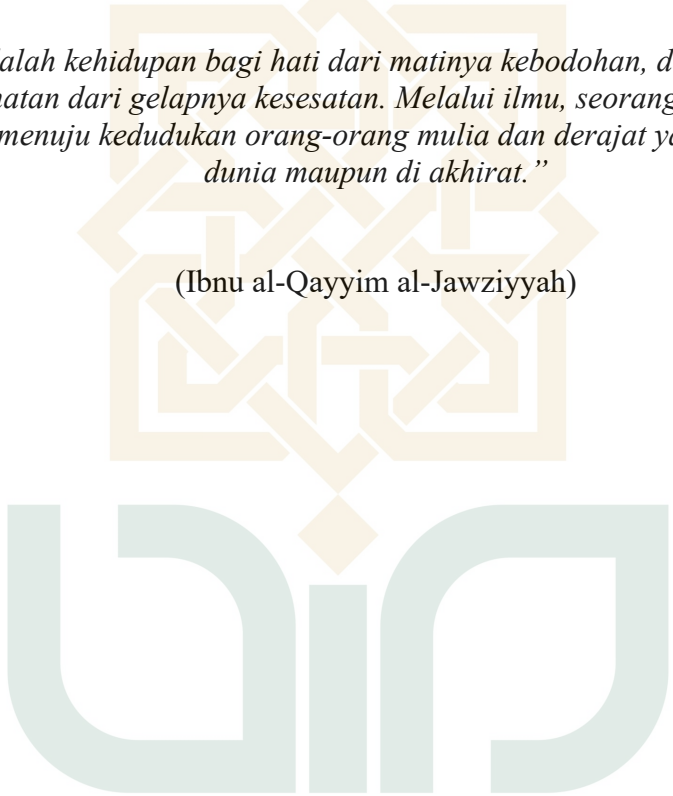
NIM: 24203011078

MOTTO

العلم حياة القلوب من الجهل، ومصاييح الأبصار من الظلم، يبلغ بالعبد منازل الأخيار
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة

*“Ilmu adalah kehidupan bagi hati dari matinya kebodohan, dan lentera bagi
penglihatan dari gelapnya kesesatan. Melalui ilmu, seorang hamba akan
diantarkan menuju kedudukan orang-orang mulia dan derajat yang tinggi, baik di
dunia maupun di akhirat.”*

(Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya setiap langkah bermula dan setiap pencapaian kembali. Dengan rasa syukur yang mendalam, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Sukarni, S.H., dan Ibu Badriyah Yulianti, S.Pd. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang melampaui kata, serta dukungan tanpa batas yang senantiasa menguatkan langkah anak pertamanya hingga mampu menyelesaikan amanah akademik ini.
2. Adik-adik tersayang: Danu Adiwidya Brahmantara, Dzaky Firzatullah K.B., dan Dzakyra Calista Maharani. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah maju memberikan keteladanan yang baik.
3. Teman-teman seperjuangan, Jiwa-jiwa baik yang membersamai, tempat berbagi ruang diskusi, dan saling menguatkan dari awal hingga akhir proses penulisan tesis ini.
4. Serta secara khusus, takzim penulis sampaikan kepada Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., yang dengan keluasan ilmu, ketelitian, dan kesabaran telah membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini membawa manfaat luas, dan setiap kebaikan yang telah penulis terima menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab ke dalam tulisan latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar, ketentuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡā'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' *Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	ا	fathah	ditulis	a
2	ي	kasrah	ditulis	i
3	و	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> Istihṣān
2	fathah + ya’ mati أُنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> Unsā
3	Kasrah + ya’ mati الْعِلْوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Alwānī</i>
4	Dammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
---	---------------------------------	--------------------	----------------

2	fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul
---	---------------------------	--------------------	------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, penggunaannya tetap diterapkan dalam transliterasi ini dengan merujuk pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama nama diri. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang (seperti *al-*), maka huruf kapital hanya diaplikasikan pada awal nama diri, bukan pada kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallahu Ahad.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل الخيرات والبركات، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل العلم نورا يضيء به الظلمات. والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب المعجزات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *subhānahū wa ta'ālā*, yang telah menaungi setiap ikhtiar dengan ketenangan, membawa dedikasi ini melampaui segala keterbatasan, hingga akhirnya penulis bisa sampai di halaman ini. Atas rida dan rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Praktik Pembagian Harta Waris Sama Rata di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.”

Kajian mengenai realitas pembagian waris sama rata di Desa Kesilir ini tentu tidak akan mewujudkan tanpa adanya sinergi dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kapasitas personal dalam membedah fenomena tersebut hanya dapat teratasi berkat pertolongan Allah *subhānahū wa ta'ālā*, serta bimbingan dan dukungan yang mengalir dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan apresiasi mendalam kepada mereka yang telah mengiringi seluruh proses akademik ini:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian selama proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mentransfer khazanah keilmuan dan memberikan arah pemikiran yang berharga kepada penulis sepanjang masa perkuliahan.
6. Seluruh informan di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Dusun, beberapa ahli waris, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, yang telah bersedia penulis wawancarai.
7. Kedua orang tua tercinta: Bapak Sukarni S.H., dan Ibu Badriyah Yulianti S.Pd., yang tak henti mengirim doa serta dukungan. Dan adik-adik tersayang: Danu Adiwidya Brahmantara, Dzaky Firzatullah K.B., dan Dzakyra Calista Maharani, yang selalu menjadi penyemangat.
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan MIS 2024, terkhusus bagi sahabat-sahabat dalam grup Dabu-Dabu. Terima

kasih atas ruang diskusi yang produktif, dukungan moril yang tulus, dan memori indah dan berharga yang tercipta selama di perantauan ini.

Akhir kata, ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam lembar ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah *subhānahū wa ta'ālā*. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata serta membawa manfaat luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan seluruh umat manusia.

Yogyakarta, 06 Juli 2026 M
20 Muharam 1448 H
Saya yang menyatakan,



Dara Ninggar O.F.W., Lc.
NIM: 24203011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PLURALITAS HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA.....	24
A. Hukum Kewarisan Islam.....	25
B. Hukum Kewarisan Adat	32
C. Hukum Kewarisan Perdata.....	38

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN OTORITAS TOKOH MASYARAKAT DI DESA KESILIR.....	49
A. Gambaran Umum Desa Kesilir	49
1. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Kesilir	49
2. Keadaan Demografi dan Kondisi Sosial Kemasyarakatan.....	50
3. Potensi Ekonomi dan Kesenian Desa.....	52
4. Visi, Misi, dan Pemerintahan Desa	55
5. Pranata Sosial-Keagamaan dan Struktur Penyelesaian Konflik Kultural 57	
B. Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Kesilir	58
1. Mekanisme dan Fase Distribusi Harta Waris di Desa Kesilir.....	60
2. Objek Harta Waris di Desa Kesilir.....	68
3. Faktor-Faktor Pendorong Pemilihan Pola Pembagian Sama Rata Melalui Musyawarah Kekeluargaan	72
4. Otoritas Formal dan Informal dalam Mediasi Sengketa Kewarisan	76
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA WARIS DAN OTORITAS TOKOH MASYARAKAT DI DESA KESILIR.....	84
A. Dialektika Sosio-Ekonomi dan Konstruksi Keadilan dalam Praktik Waris Sama Rata.....	85
1. Peran Aktif Perempuan di Sektor Publik	86
2. Fleksibilitas Peran Perawatan Orang Tua di Masa Senja.....	88
3. Kompromi Budaya: Antara Keikhlasan dan <i>Ewuh Pakewuh</i>	89
B. Analisis Teori M. Atho' Mudzhar: Otoritas Tokoh Masyarakat dalam Mekanisme <i>Iṣlāḥ</i>	92
1. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Penengah dalam (<i>Iṣlāḥ</i>).....	93
2. Dialektika Struktur Masyarakat dan Pemahaman Agama: Kesadaran Tokoh Masyarakat terhadap Perubahan Zaman	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan berlandaskan pada ketentuan eksplisit Surah *an-Nisā'* ayat 11. Aturan normatif yang juga diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, berpijak pada asumsi sosiologis bahwa laki-laki memegang peran utama sebagai penanggung jawab finansial keluarga.¹ Secara historis, logika keadilan proporsional ini memiliki kemiripan dengan filosofi pembagian waris tradisional dalam kebudayaan Jawa yang dikenal dengan istilah *sepikul segendong*.² Konsep *sepikul* merepresentasikan porsi dua bagian untuk anak laki-laki karena memikul tanggung jawab nafkah yang berat, sedangkan *segendong* merepresentasikan satu bagian untuk anak perempuan yang mendampingi di ranah domestik.³ Namun seiring pergantian zaman, konstruksi budaya tradisional tersebut sering kali berhadapan dengan struktur masyarakat modern yang bergerak dinamis.⁴

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 353.

² Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), hlm. 83.

³ Sri Lum'atus Sa'adah, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kraton, Kecamatan Kencong, Kab. Jember," *Fenomena: Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (Maret, 2008), hlm. 101.

⁴ Sri Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 10, No. 3, (September, 2024), hlm. 531.

Fenomena inilah yang kini mendominasi realitas empiris di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sebagai wilayah pedesaan yang masyarakatnya bertumpu pada sektor agraris, potret pembagian waris di Desa Kesilir menyajikan sebuah transformasi dari skema *sepikul segendong* menuju pola pembagian sama rata atau *dum-dum kupat*.⁵ Secara sosio-kultural, Desa Kesilir menampilkan karakteristik masyarakat dengan struktur sosial yang mengombinasikan ketaatan pada tradisi Islam dan fleksibilitas budaya lokal Jawa terhadap nilai-nilai keadilan modern.⁶ Di tengah realitas tersebut, munculnya praktik pembagian harta warisan yang mengesampingkan hitungan faraid dengan rasio 2:1, mencerminkan sebuah transformasi nilai, yang merupakan respons sosiologis atas pergeseran makna keadilan dalam keluarga Muslim setempat.⁷

Pada mayoritas keluarga Muslim di desa Kesilir, proses pembagian harta warisan lazimnya diawali dengan musyawarah di ruang privat keluarga setelah masa duka terlewati. Dalam praktiknya, musyawarah ini kerap berjalan dinamis dan kompleks karena masing-masing ahli waris membawa persepsi keadilannya sendiri.⁸ Ketika musyawarah internal keluarga menemui jalan

⁵ Wawancara Dengan Bapak Iis Sugianto, Sekretaris Desa Kesilir/Responden, (Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur), Januari 22, 2026.

⁶ Yeni Juliana dan Nikmah Suryandari, "Budaya Dan Identitas Masyarakat Tapal Kuda (Jawa Pandalungan) Dan Perspektif Madura Swasta," *Media Akademik* 3, no. 6 (2025), hlm. 1–13.

⁷ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," in *Mencari Islam, Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, ed. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 1st ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-36.

⁸ Wawancara Dengan Bapak Iis Sugianto, Sekretaris Desa Kesilir/Responden, (Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur), Januari 22, 2026.

buntu, penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Kesilir bertumpu pada fungsi mediasi oleh tokoh masyarakat lokal yang digerakkan oleh dua pilar dengan karakteristik peran yang berbeda, yaitu otoritas formal melalui perangkat desa dan otoritas informal melalui tokoh agama.⁹

Melalui ruang mediasi, para tokoh masyarakat mengarahkan kompromi hukum melalui instrumen perdamaian atau *iṣlāḥ*. Pola penyelesaian berbasis musyawarah kekeluargaan ini menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam kesadaran hukum masyarakat. Bahkan, semangat penyelesaian damai ini sejalan dengan prinsip resolusi konflik yang lebih luas. Dalam sistem hukum nasional, negara bahkan secara formal mewajibkan agar setiap perkara perdata, termasuk sengketa kewarisan wajib ditempuh melalui jalur mediasi perdamaian terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diizinkan untuk diperiksa oleh majelis hakim di persidangan.¹⁰ Konsensus perdamaian (*iṣlāḥ*) diakui sebagai instrumen penyelesaian yang paling efektif untuk memutus potensi konflik dalam keluarga.

Kendati demikian, kajian yang memadukan secara komprehensif antara alasan sosiologis masyarakat pedesaan dalam memilih pola pembagian waris sama rata dengan peran otoritas tokoh masyarakat sebagai mediator di dalamnya merupakan ruang yang relatif jarang dikaji dalam penelitian

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2.

akademik. Studi kewarisan terdahulu umumnya cenderung terjebak pada dikotomi benturan normatif antara hukum negara dan hukum Islam, atau berfokus pada praktik kewarisan internal keluarga secara makro, tanpa menelusuri peran aktor lokal di masyarakat.

Studi ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis alasan mendasar masyarakat Muslim di Desa Kesilir dalam menerapkan pembagian waris sama rata, sekaligus mengungkap peran strategis otoritas tokoh masyarakat dalam memediasi perubahan sosio-ekonomi tersebut menggunakan kerangka Sosiologi Hukum Islam Prof. M. Atho' Mudzhar.¹¹ Studi ini berkontribusi memberikan pemahaman baru bahwa dinamika sosial di tingkat pedesaan bukanlah ancaman bagi keutuhan hukum Islam, melainkan cermin dari kelenturan dan adaptabilitas hukum tersebut dalam mengakomodasi tuntutan zaman.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang sebelumnya, permasalahan utama yang akan dianalisis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Muslim di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember memilih menerapkan pola pembagian harta waris sama rata?

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 12-16.

2. Bagaimana peran otoritas tokoh masyarakat dalam mediasi guna merespons perubahan sosio-ekonomi pada praktik pembagian harta waris sama rata di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor sosiologis dan latar belakang pendorong masyarakat Muslim di Desa Kesilir dalam menerapkan pola pembagian harta waris sama rata.
2. Untuk menganalisis peran otoritas tokoh masyarakat dalam mediasi pada praktik pembagian harta waris sama rata di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktik pembagian harta warisan khususnya pembagian secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan serta mekanisme peralihan harta kekayaan, telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui beragam sudut pandang, baik dari aspek hukum Islam, hukum adat, maupun sosiologi. Untuk memetakan posisi dan menegaskan letak kebaruan penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelusuran literatur yang relevan:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Huda¹² mengkaji praktik pembagian harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Melalui perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, ia menunjukkan bahwa praktik ini terbentuk melalui tiga momen dialektika: *eksternalisasi*, di mana pembagian sama rata difungsikan untuk mencegah konflik keluarga dan merespons kondisi ekonomi masyarakat; *objektivasi*, di mana pembagian merata mengkristal menjadi norma bersama yang diakui sebagai bentuk keadilan serta dukungan bagi kemandirian ekonomi perempuan; dan *internalisasi*, di mana nilai-nilai kesetaraan tersebut diresapi dan diintegrasikan sebagai bagian dari identitas budaya serta tatanan sosial masyarakat.

Ray Rafi Kahramandika M., Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah¹³ menganalisis karakteristik serta mekanisme pembagian warisan menurut perspektif hukum adat Jawa. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Jawa berlandaskan sistem kekerabatan parental/bilateral yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Peralihan harta tidak selalu menunggu kematian pewaris, melainkan dapat dilakukan saat pewaris masih

¹² Nur Huda, "Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)," *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

¹³ Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah, "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *Jurnal Rectum*, Vol. 6:2 (2024), hlm. 370-379.

hidup melalui metode *lintiran* (pengalihan), *acungan* (penunjukan), dan *weling/wekas* (wasiat), maupun setelah pewaris wafat (biasanya pasca-upacara selamatan 1000 hari). Selain itu, variasi pembagiannya meliputi sistem sama rata (*dum-dum kupat/sigar semangka*), rasio 2:1 (*sepikul segendongan*), hingga porsi khusus bagi anak bungsu (*ragil*), serta mengakui pranata ahli waris pengganti apabila ahli waris utama meninggal lebih dahulu.

Kemudian, penelitian terkait praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan ditinjau dari hukum Islam. Muzakir¹⁴ menjelaskan bahwa meskipun praktik tersebut menyimpang dari kaidah *faraidh* baku, pembagian sama rata dapat diakui dan dianggap sah apabila dilakukan melalui mekanisme hibah, yaitu ahli waris laki-laki menerima hak warisnya terlebih dahulu sesuai *faraidh*, lalu menyerahkan sebagian bagiannya kepada ahli waris perempuan secara sukarela.

Sementara itu, Nur Asror¹⁵ dalam penelitiannya mengkaji hukum pembagian waris secara sama rata dari perspektif hukum Islam dengan merujuk pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Ia menyimpulkan bahwa pembagian waris sama rata diperbolehkan melalui metode *takhāruj* (perdamaian). Secara normatif, praktik ini berlandaskan *atsar* sahabat pada

¹⁴ Muzakir, "Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Ameena Journal*, Vol. 1:3, hlm. 296-308.

¹⁵ Nur Asror, "Pembagian Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8:2 (2023), hlm. 27-47.

masa Khalifah Usman bin Affan serta sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melapangkan penyelesaian secara damai setelah setiap ahli waris menyadari bagian haknya masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arsad, Syaikhu, dan Rafik Patrajaya¹⁶ menganalisis praktik pembagian harta keluarga sebelum pewaris meninggal dunia sebagai langkah pencegahan sengketa kewarisan di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Mereka menunjukkan bahwa secara normatif, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan kematian sebagai syarat utama peralihan hak waris. Namun, ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, praktik yang didasarkan pada kerelaan bersama ini mengandung kemaslahatan nyata berupa pencegahan konflik dan pemeliharaan keharmonisan keluarga.

Selanjutnya, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, dan Lukman Asha¹⁷ terkait praktik pembagian harta waris secara merata (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, menunjukkan bahwa praktik ini didorong oleh pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar-ahli waris, mencegah konflik internal keluarga, serta melanjutkan tradisi

¹⁶ Muhammad Arsad, Syaikhu, dan Rafik Patrajaya, "Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas)," *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 6:2 (2026), hlm. 334-343.

¹⁷ Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, dan Lukman Asha, "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki – Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16:6 (2022), hlm. 2172-2185.

lokal setempat. Ditinjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian sama rata ini dipandang sah dan diperbolehkan atas dasar *masalah mursalah* serta ketentuan Pasal 183 KHI mengenai perdamaian, selama seluruh ahli waris terlebih dahulu memahami porsi bagian dasarnya menurut *faraidh* (2:1) dan secara sukarela menyepakati pembagian 1:1 melalui musyawarah.

Penelitian Muhammad Hari Sudarmawan dan Masrokhin¹⁸ di Magetan, terbatas pada identifikasi pandangan tokoh masyarakat terhadap pembagian waris sama rata, tanpa menyajikan analisis mendalam mengenai peran tokoh tersebut dalam sistem pembagian waris sama rata. Kemudian dalam penelitian terkait praktik pembagian warisan secara sama rata di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli¹⁹ menemukan bahwa, pembagian sama rata dilakukan atas dasar kesepakatan bersama seluruh ahli waris guna mencegah perselisihan keluarga di kemudian hari, yang juga didorong oleh pengaruh tradisi adat Jawa serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu *faraidh*. Ditinjau dari hukum Islam, praktik ini dibolehkan atas dasar musyawarah dan kerelaan bersama untuk menghindari *mafsadah* (konflik). Namun secara formal, pelaksanaannya disyaratkan memenuhi ketentuan

¹⁸ Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki Dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (Oktober 2023), hlm. 220-229.

¹⁹ Ilham Habibi Kusuma dan Zulkifli, "Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 176-183.

Pasal 183 KHI, yaitu setiap ahli waris terlebih dahulu mengetahui porsi bagiannya menurut syariat sebelum menyepakati pembagian secara damai.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yadi Darmawan dan Abdul Haris²⁰ menunjukkan bagaimana norma waris dapat dibentuk melalui interaksi antara hukum adat, tradisi lokal, dan nilai Islam yang dipraktikkan secara dinamis. Halimah Basri bahkan menunjukkan bahwa pembacaan ulang terhadap Al- Qur'an oleh masyarakat lokal dapat memunculkan tafsir waris yang lebih kontekstual.

Berbagai penelitian di atas telah mengkaji praktik pembagian harta waris di berbagai daerah dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Namun, belum ada yang secara khusus menyoroti konteks sosial Desa Kesilir. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji fenomena pembagian harta waris dari sisi normatif atau deskriptif, tetapi juga akan menelusuri perubahan sosiologis yang ada pada masyarakat Kesilir, serta peran tokoh masyarakat sebagai agen legitimasi sosial dan keagamaan dalam proses pembagian waris.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami fenomena pembagian harta waris sama rata yang terjadi di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, serta peran penting tokoh masyarakat Muslim dalam proses tersebut, diperlukan pendekatan teoritik yang dapat menjelaskan secara komprehensif hubungan

²⁰ Yadi Darmawan dan Abdul Haris, "Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 7:3 (2023), hlm. 326-334.

antara dogma hukum Islam, dinamika sosial, dan otoritas lokal. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibagi menjadi landasan konseptual mengenai kewarisan Islam dan pisau analisis utama berbasis sosiologi hukum Islam.

1. Konsep *Islāh* (perdamaian) dalam Penyelesaian Waris

Dalam sistem hukum keluarga Islam, instrumen penyelesaian sengketa alternatif sangat lekat dengan istilah *islāh* atau *al-ṣulh*. Secara etimologis, *islāh* bermakna damai, yang dalam aplikasinya menekankan pada upaya rekonstruksi hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Secara konseptual, terminologi *islāh* mengisyaratkan urgensi kehadiran pihak ketiga yang netral untuk bertindak sebagai perantara atau mediator dalam memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.²¹

Sebagai sebuah tata nilai, *islāh* secara eksplisit dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sarana utama untuk mengakhiri segala bentuk permusuhan antar manusia.²² Landasan normatif ini salah satunya merujuk pada prinsip dalam Surah al-Nisā' (4) ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan penyelesaian yang jauh lebih baik. Atas dasar prinsip teologis tersebut, Islam sangat mendorong agar pihak-pihak yang berkonflik mendahulukan jalan damai, baik di dalam persidangan maupun di luar pengadilan. Melalui ruang mediasi *islāh* ini, para pihak diberikan

²¹ Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, no. 3 (2023), hlm. 424–39.

²² Fitria Anisatun Nahdliyah, "Konsep Islah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)," *Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, no. 4 (2025), hlm. 118–36.

kemerdekaan untuk merumuskan sendiri jalan keluar terbaik atas sengketa mereka, sehingga tidak lagi terjebak pada ego sektoral atau adu pembuktian formal yang kaku. Pemilihan jalan *islāh* ini bertumpu pada pertimbangan filosofis bahwa perdamaian mampu menghadirkan keadilan yang memuaskan seluruh ahli waris, di mana tidak ada yang merasa dihinakan atau dimenangkan secara sepihak.

Semangat *islāh* inilah yang pada praktiknya menemukan ruang perwujudannya dalam realitas sosiologis di Indonesia. Meskipun hukum waris Islam telah mengatur dengan rinci mengenai pembagian warisan, namun dalam realitas sosiologis di Indonesia, implementasi hukum waris Islam sering kali berinteraksi dengan tradisi lokal masyarakat.²³ Dalam konteks masyarakat Muslim pedesaan, budaya hukum terkait penyelesaian waris sangat diwarnai oleh nilai komunal yang mengutamakan harmoni sosial serta upaya menghindari aib keluarga. Membawa sengketa waris ke ranah litigasi di Pengadilan Agama kerap dipandang sebagai tindakan tabu yang berisiko memutus tali persaudaraan.²⁴ Sikap inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas tokoh masyarakat untuk hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih dipercaya daripada lembaga peradilan negara yang dianggap kaku.

²³ Zulfa Zainuddin et al., “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, no. 5 (2024), hlm. 1778–79.

²⁴ Safira Firda Ivena, “Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil,” *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Dalam praktiknya, interaksi antara ketentuan agama dan tradisi lokal ini sering kali mendorong terciptanya pola penyelesaian yang berbasis pada kesepakatan dan kerelaan para pihak. Secara yuridis formal, kecenderungan musyawarah ini telah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan kewenangan bagi para ahli waris untuk sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari porsi bagiannya.²⁵ Secara substantif, mekanisme penyelesaian ini bertumpu pada asas perdamaian yakni *islāh*, yang membuka ruang bagi adanya kesepakatan sukarela di antara ahli waris untuk melakukan penyesuaian porsi waris demi menjaga kemaslahatan dan kerukunan keluarga.

Asas *islāh* didukung penuh dalam khazanah hukum Islam, karena asas ini mengedepankan aspek keadilan substantif dan didasarkan pada hasil konsensus yang memerlukan saling meridai di antara para ahli waris. Penyelesaian perkara melalui koridor *islāh* pada hakikatnya memandang hukum keluarga tidak secara kaku dan matematis, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan yang adaptif. Pelaksanaannya dilandasi murni oleh kerelaan semua pihak agar tidak memicu perselisihan di kemudian hari,²⁶ sebagaimana dinasihatkan oleh Umar bin Khattab ra, bahwa perdamaian di antara kaum Muslimin adalah hal yang sangat dianjurkan, asalkan

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab III, Pasal 183.

²⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 98

perdamaian tersebut tidak menghalalkan yang haram.²⁷ Oleh karena itu, penyelesaian warisan di masyarakat dapat ditempuh secara damai melalui instrumen perdamaian ini, asalkan semua pihak menyetujui dan menjadikannya upaya penting untuk mencari jalan keluar dari perselisihan.

Secara konseptual, operasionalisasi asas *iṣlāḥ* dalam realitas pembagian harta kekayaan keluarga bergerak melalui dua prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip '*An Tarāḍin* atau Keridhaan dan Kerelaan Bersama

Aspek kerelaan atau '*an tarāḍin* merupakan fondasi psikologis dan spiritual dalam proses penegakan hukum perdata Islam di tingkat keluarga. Konsep ini menekankan bahwa pembagian harta dinilai adil apabila seluruh ahli waris secara sadar memberikan kerelaan penuh atas skema pembagian yang disepakati, salah satunya seperti pola pembagian sama rata 1:1. Terwujudnya mekanisme ini merupakan bentuk pencapaian kemaslahatan tertinggi yang berfungsi menjaga keutuhan struktur dan keharmonisan keluarga.²⁸

b. Prinsip *Takhārruj* atau Pelepasan Sebagian Hak secara Sukarela

Dalam proses merumuskan kesepakatan damai, prinsip ini mewujudkan ketika ahli waris yang memiliki porsi tekstual lebih besar, seperti anak laki-laki dalam hal ini memilih untuk secara sukarela melepaskan atau

²⁷ Nur Asror, "Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8:2, (2023), hlm. 36.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-fikr, 2009), Juz 8, hlm. 480.

mengurangi sebagian hak porsinya demi dialihkan kepada ahli waris yang memiliki porsi lebih kecil yaitu saudara perempuan. Tindakan *takhārruj* ini dilakukan bukan karena menolak teks keagamaan, melainkan bentuk kesadaran kolektif bahwa menjaga keharmonisan hubungan darah jauh lebih utama daripada mempertahankan akumulasi materiil individu.²⁹

Secara normatif, kebolehan melakukan *islāh* dalam kewarisan Islam sangat dilatari oleh prinsip dasar hukum keluarga, yakni upaya untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan.³⁰ Ketika penerapan porsi matematis *farā'id* murni pada kondisi keluarga tertentu berpotensi memicu sengketa atau memutus tali silaturahmi, maka Islam memberikan ruang fleksibilitas yang luas melalui jalan perdamaian. Dalam konteks ini, *islāh* bukan dipandang sebagai upaya mengakali teks syariat, melainkan manifestasi dari *sadd adz-dzari'ah* yakni menutup jalan kemudharatan, di mana menjaga kerukunan keluarga dinilai jauh lebih maslahat daripada sekadar mempertahankan ego hak kepemilikan harta.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, peran tokoh masyarakat Muslim menjadi krusial sebagai mediator dalam proses *islāh* ini. Mereka memanfaatkan ruang fleksibilitas yang disediakan dalam sistem hukum nasional untuk mengarahkan keluarga kepada kesepakatan internal yang damai melalui jalur non-litigasi. Tokoh masyarakat tidak hanya bertindak sebagai saksi dan penengah, melainkan juga sebagai legitimator sosial dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 482.

³⁰ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru- Van Hoeve, 1982), hlm. 1496.

spiritual yang memastikan bahwa praktik pembagian harta waris, yang secara sosial diinginkan untuk menjaga keharmonisan, tetap selaras dengan nilai-nilai luhur keagamaan serta semangat keadilan bersama.

Dengan demikian, fenomena musyawarah keluarga yang melahirkan pola pembagian proporsional atau sama rata tidak dipandang sebagai sebuah penyimpangan hukum, melainkan sebagai wujud dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ketika masyarakat pedesaan lebih memilih jalan *iṣlāḥ* daripada jalur peradilan perdata yang kaku, tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum yang mengutamakan substansi nilai keadilan dan kedamaian kekerabatan yang merupakan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pola musyawarah ini tetap memiliki kedudukan dan legitimasi yang kokoh dalam lanskap Hukum Keluarga Islam di Indonesia karena bermuara pada nilai-nilai keadilan substantif dan keridhaan bersama yang menjadi ruh dari hukum Islam itu sendiri.

2. Sosiologi Hukum Islam (Perspektif Muhammad Atho' Mudzhar)

Penelitian ini menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai pisau analisis utama. Berdasarkan pemikiran Atho', hukum Islam harus dianalisis melalui dualisme sifatnya, yaitu sebagai gejala budaya yang tercermin dalam doktrin teks keagamaan, serta sebagai gejala sosial yang terwujud dalam interaksi dan praktik nyata masyarakat.³¹

³¹ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam," in *Mencari Islam, Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, ed. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 1st ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 29.

Untuk membedah otoritas tokoh masyarakat dalam fenomena waris di Desa Kesilir, penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada aspek pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, sebagaimana yang digagas oleh Mudzhar.³² Praktik pembagian waris sama rata di Desa Kesilir diposisikan sebagai bentuk pergeseran pemahaman keadilan yang dilatarbelakangi oleh perubahan struktur sosio-ekonomi masyarakat desa, seperti keterlibatan perempuan di sektor publik dan realitas tanggung jawab merawat orang tua. Perubahan sosial ini menuntut adanya redefinisi keadilan dari yang bersifat tekstual dan matematis menjadi kontekstual dan proporsional.

Namun, pergeseran pemahaman agama ini tidak terjadi di ruang hampa. Di sinilah otoritas tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal seperti perangkat desa maupun informal seperti tokoh agama, memainkan peran krusialnya. Secara teoretis, dalam membedah fenomena ini, Mudzhar menegaskan bahwa sasaran studi keagamaan tidak melulu terbatas pada naskah teks tertulis, melainkan mencakup wujud sosialnya di lapangan, seperti perilaku para pemuka agama serta pranata hukum yang dipraktikkan masyarakat.³³ Dengan pijakan ini, penelitian dilakukan untuk membidik keterlibatan tokoh masyarakat dalam praktik kewarisan yang berjalan di Desa Kesilir.

³² M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 01, no. 02 (2006): 137.

³³ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 14.

Berdasarkan kerangka sosiologi hukum Islam, tingkat pemahaman dan literasi hukum masyarakat yang terbatas menempatkan tokoh masyarakat sebagai artikulatur hukum sekaligus mediator penengah. Mereka tidak menggunakan otoritasnya untuk memaksakan dogma teks secara kaku, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani hukum Islam dengan realitas sosiologis keluarga.³⁴

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, perubahan struktur dan kondisi masyarakat diasumsikan akan berimplikasi langsung pada pergeseran pemahaman keagamaan mereka. Ketika pandangan masyarakat mengenai keadilan bergeser seiring dengan dinamika zaman, pendekatan yang murni berfokus pada kepatuhan tekstual sering kali tidak lagi mencukupi. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, menghadapi masyarakat yang kognisi sosialnya telah berubah ini, tokoh agama secara teoretis tidak lagi ditempatkan sebagai entitas yang memiliki wewenang absolut untuk memaksakan perhitungan *farā'id* secara kaku. Pemaksaan dogma matematis pada realitas sosial yang terus bergerak justru berpotensi memicu kebuntuan hukum dan mencederai nilai kemaslahatan.

Oleh karena itu, pendekatan ini melihat tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih sebagai mediator yang bertugas mentransformasikan doktrin agama menjadi hukum yang hidup dan kontekstual. Legitimasi yang mereka berikan terhadap suatu keputusan komunal, seperti penyelesaian sengketa waris melalui jalan *islāh* atau perdamaian yang dipandang lebih mendesak

³⁴ *Ibid.*

demikian menjaga keharmonisan, merupakan bentuk dialektika antara teks suci dan realitas sosial. Kerangka teoretis ini pada akhirnya akan digunakan untuk menguraikan bagaimana hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat terus relevan dan mampu merespons kebutuhan masyarakat kontemporer akan keadilan substantif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Studi ini menekankan pada pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memahami realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat penelitian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama seperti ustadz dan imam mushola di Desa Kesilir, tokoh masyarakat seperti perangkat Desa khususnya sekretaris Desa yang biasanya menangani sengketa waris dan masyarakat setempat yang menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Adapun informan wawancara dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, yang terdiri dari satu sekretaris Desa, tiga kepala Dusun, dua tokoh agama, tiga ahli waris, dan satu pengacara. Namun dua dari tiga ahli waris yang

diwawancarai, menolak untuk dipublikasikan, dan dua dari tiga kepala dusun tidak bersedia untuk diambil dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan berupa buku-buku, artikel maupun literatur fikih mengenai hukum waris, Kompilasi Hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, tujuan wawancara adalah untuk menggali data dari pada informan melalui pertemuan langsung dan wawancara via telepon dengan para tokoh masyarakat, seperti ustadz atau pemuka agama, perangkat desa, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam pembagian waris sama rata di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Metode wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sebagai kerangka acuan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk mengembangkan jawaban dan menyampaikan perspektif mereka secara lebih mendalam dan komprehensif terkait topik yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data terkait berbagai hal atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.³⁵ Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap dokumen, foto, dan data statistik yang terkumpul, penelitian ini berupaya memotret secara komprehensif kondisi aktual dari praktik pembagian harta warisan sama rata yang berlangsung di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui model alur yang berlangsung secara interaktif. Setelah data dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan pola pembagian waris serta peran tokoh masyarakat di Desa Kesilir. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan sistematis untuk menggambarkan fenomena praktik pembagian waris sama rata (*dum-dum kupat*) sebagaimana adanya di lapangan.

Pada tahap akhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan dengan menguji konsistensi temuan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memverifikasi

³⁵ Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

konstruksi realitas dari berbagai perspektif informan. Data lapangan yang telah teruji tersebut kemudian dibedah dan dianalisis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam untuk menyingkap makna keadilan substantif dan efektivitas jalur *iṣlāḥ* yang digerakkan oleh otoritas tokoh Muslim setempat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bab ini memuat fondasi metodologis penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat pembahasan mengenai pluralitas hukum kewarisan di Indonesia yaitu, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Positif. Hal ini dijabarkan untuk memberikan pijakan konseptual dalam memahami konsep kewarisan secara lebih dalam agar dapat mendeteksi serta menganalisis pola pembagian waris sama rata.

Bab ketiga, bab ini menyajikan data lapangan secara deskriptif, meliputi: profil sosio-kultural masyarakat Desa Kesilir, mekanisme pelaksanaan pembagian waris sama rata (*dum-dum kupat*), objek harta warisan, serta eksistensi dan peran tokoh masyarakat dalam memfasilitasi musyawarah kewarisan.

Bab keempat, pada bab ini peneliti membahas tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap dinamika waris dan otoritas tokoh masyarakat di Desa Kesilir. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pola pembagian

waris sama rata dengan membedah pengaruh pergeseran peran ekonomi perempuan serta nilai budaya *ewuh pakewuh* dalam membentuk konstruksi keadilan substantif melalui kerelaan (*takhārruj*), serta efektivitas tokoh masyarakat dalam mengarahkan penyelesaian melalui jalur *iṣlāḥ* sebagai perwujudan hukum yang hidup.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir tesis yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah, serta saran baik yang bersifat teoretis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pembagian harta waris sama rata di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Muslim di Desa Kesilir memilih menerapkan pola pembagian harta waris sama rata (*dum-dum kupat*) karena didorong oleh akumulasi pertimbangan sosiologis, ekonomi, dan moral yang menandai transformasi budaya hukum dari skema tradisional *sepikul segendong* (rasio 2:1). Pilihan sosiologis ini secara empiris terwujud melalui dua fase periodisasi waktu, yaitu fase pra-kematian melalui tradisi *dipernahne* serta fase pasca-kematian melalui musyawarah privat keluarga yang diawali dengan pengelolaan harta peninggalan untuk menuntaskan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang-piutang, dan penunaian wasiat. Faktor pendorong utama di balik pilihan membagi rata ini meliputi keterlibatan aktif kaum perempuan di sektor publik sebagai pemicu perubahan sosial, serta upaya preventif sengketa guna mengantisipasi perselisihan saudara atau rasa cemburu sehingga anak perempuan yang tidak bekerja di sektor publik pun tetap

memperoleh porsi yang seimbang. Pilihan ini kian diperkuat oleh rasa empati dan apresiasi atas jasa anak yang telaten merawat orang tua di masa senja, kepatuhan pada amanat moral orang tua, serta komitmen pada prinsip komunal “*nggak mau rame*” guna menjaga harmoni dan keutuhan ikatan kekeluargaan.

2. Otoritas tokoh masyarakat di Desa Kesilir, yang terbagi ke dalam pilar formal yaitu perangkat desa/Kepala Dusun/RT/RW dan pilar informal yaitu tokoh agama, memiliki peran yang sangat strategis sebagai mediator non-litigasi dan artikulatur hukum yang akomodatif. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam penyelesaian sengketa waris ini tidak bersifat mutlak ataupun menjadi pilihan utama yang dominan. Mayoritas warga di Desa Kesilir pada hakikatnya tetap mengandalkan mekanisme musyawarah mandiri di ruang privat keluarga atau melibatkan perangkat desa selaku otoritas formal terdekat, di mana intervensi tersebut secara konsisten bermuara pada keputusan pembagian sama rata. Melalui kacamata Sosiologi Hukum Islam M. Atho' Mudzhar, terlihat bahwa di tengah perubahan sosial masyarakat, para tokoh masyarakat tidak bersikap represif sebagai eksekutor dogma matematis teks *farā'id*. Dalam proses mediasi, mereka memosisikan diri secara fleksibel dan tidak memaksakan satu sistem hukum tertentu secara kaku. Para tokoh masyarakat mengarahkan resolusi sengketa lokal ini dengan membuka koridor *iṣlāḥ* (perdamaian) berbasis kearifan lokal. Para tokoh

masyarakat memfasilitasi lahirnya asas saling rida (*'an tarāḍin*) dan pelepasan porsi hak ahli waris laki-laki secara sukarela (*takhārruj*), sebuah sikap yang didasarkan pada empati atas pengorbanan fisik dalam merawat orang tua yang jika kebetulan merawat orang tua itu adalah saudara perempuannya dan juga atas kontribusi nyata mereka di sektor pertanian maupun perkebunan tembakau. Pola penyelesaian damai di tingkat lokal ini terbukti efektif menahan laju perkara ke jalur peradilan. Serta secara substantif, praktik *iṣlāḥ* yang dikawal oleh tokoh masyarakat tersebut memiliki filosofis yang sejalan dengan semangat mediasi formal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, di mana keduanya sama-sama menempatkan perdamaian dan keridhaan para pihak sebagai tujuan tertinggi dalam penyelesaian sengketa perdata keluarga.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kesilir, diharapkan untuk terus mempertahankan nilai luhur musyawarah kekeluargaan, prinsip *guyub rukun*, dan tradisi damai dalam menyelesaikan urusan privat keluarga. Namun, guna mengantisipasi potensi konflik di kemudian hari akibat tumpang-tindih klaim atas objek waris yang beralih antar-generasi, masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran terhadap tertib

administrasi. Setiap kesepakatan pembagian sama rata (*dum-dum kupa*) yang telah disetujui bersama sebaiknya dituangkan ke dalam akta kesepakatan tertulis yang sah di hadapan perangkat desa, agar memiliki kepastian hukum formal saat ahli waris melakukan pengurusan administrasi pertanahan kelak.

2. Bagi tokoh masyarakat Desa Kesilir, sinergitas yang baik antara perangkat desa selaku otoritas formal dan tokoh agama selaku otoritas informal harus terus dirawat secara fungsional. Tokoh agama disarankan untuk terus melakukan sosialisasi preventif mengenai literasi hukum waris Islam (*farā'id*) secara berkala, tidak hanya saat sengketa telah memuncak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembagian sama rata yang dipilih oleh masyarakat benar-benar lahir dari basis kesadaran hukum syariat yang utuh, sehingga kerelaan melepaskan hak (*tanāzul*) oleh pihak laki-laki murni didasarkan atas keikhlasan spiritual, bukan sekadar karena tekanan psikososial akibat rasa sungkan atau *ewuh pakewuh*.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membatasi diri pada ruang lingkup yuridis-sosiologis dengan membedah praktik distribusi harta waris dan peran aktor lokal sebagai mediator sengketa waris dalam bingkai sosiologi hukum Islam. Mengingat dinamika hukum terus berkembang, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek ini secara lebih spesifik melalui beberapa klaster tema yang relevan dengan praktik pembagian harta waris sama rata.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KARYA ILMIAH

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arsad, Muhammad, Syaikh, dan Rafik Patrajaya. "Praktik Pembagian Harta Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Kewarisan (Studi Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas)." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 6, No. 2 (2026): 334–343.

Asror, Nur. "Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam." *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023): 27–47.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Juz 8. Beirut: Dar Al-fikr, 2009.

Darmawan, Yadi, dan Abdul Haris. "Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 3 (2023).

Datumula, Sarpika, dan Syaifullah MS. "Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam." *Almashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022): 139–152.

El-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014.

Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.

- Harahap, Hasbiah Tunnaïm, et al. "Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti Dan Sistem Kewarisan Kolektif." *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1 (2025).
- Hariati, Sri. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 10, No. 3 (September 2024).
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hidayat, Rachmat Taufiq. *Almanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2000.
- Huda, Nur. "Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Ivena, Safira Firda. "Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Waris Apabila Salah satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Juliana, Yeni dan Nikmah Suryandari. "Budaya Dan Identitas Masyarakat Tapal Kuda (Jawa Pendalungan) Dan Perspektif Madura Swasta." *Media Akademik*, vol. 3, no. 6 (2025).
- Kahramandika M., Ray Rafi, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *Jurnal Rectum*, Vol. 6, No. 2 (2024): 370–379.
- Kusuma, Ilham Habibi, dan Zulkifli. "Warisan Sama Rata (Studi Kasus Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 1 (2023): 176–183.
- Mudzhar, M. Atho. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam." Dalam *Mencari Islam, Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, diedit oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Muzakkir. "Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 3: 296–308.

- Nahdliyah, Fitria Anisatun. "Konsep Islah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)." *Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 4 (2025): 118–136.
- Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 2 (2006).
- Rois, Ach, dan Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023).
- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kraton, Kecamatan Kencong, Kab. Jember." *Fenomena: Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2008).
- Sadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1982.
- Salikin, Adang Djumhur. *Fiqih Alternatif Pernikahan: Menafsir Ulang Hukum Keluarga Islam Untuk Keadilan Dan Kesalingan*. Padang: Karya Buku dan Jurnal Indonesia, 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, dan Masrokhin. "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-laki Dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2023).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Zainuddin, Zulfa, et al. "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 5 (2024).
- Zakiya, Warda, et al. "Perbandingan Antara Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Penolakan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris." *Jurnal Hukum*, 2025.
- Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, dan Lukman Asha. "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki – Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6 (2022): 2172–2185.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. "Profil Desa Kesilir, Wuluhan." 2026. Diakses di <https://dispemasdes.jemberkab.go.id/profildesa/3509112007>

iskominfo Jember. "Profil PPID Desa Pelaksana, Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." 2022. Diakses di <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/kesilir>

Jember 1TV. "Potensi Kearifan Lokal Di Desa Kesilir." 2025. Diakses di https://www.youtube.com/watch?v=FuPjwLG-a_0&t=24s

WAWANCARA

Ansori, Agus (Kepala Dusun Krajan). Wawancara, Jember, 27 Januari 2026.

B (Ahli Waris). Wawancara, via telepon, 27 Maret 2026.

Imanurokhim (Modin). Wawancara, Jember, 29 Januari 2026.

M (Ahli Waris). Wawancara, via telepon, 28 Maret 2026.

Nafis, Agus Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah). Wawancara Jember, 06 Mei 2026.

Sugianto, Iis (Sekretaris Desa Kesilir). Wawancara, Jember, 22 Januari 2026.

Sujoni, Ahmad (Kepala Dusun Demangan). Wawancara, Jember, 28 Januari 2026.

Sukarni (Pengacara). Wawancara, Jember, 29 Januari 2026 dan 16 Juni 2026.

Sumitro (Ahli Waris), Wawancara, Jember, 28 Januari 2026.

Sunaryo, Wasis. (Kepala Dusun Tegal Banteng). Wawancara, Jember, 29 Maret 2026.